



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal 24 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H. dalam Sidang Pengadilan Agama Praya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa malwaris dengan Register Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.Pra. antara:

1. Lalu Junaidi bin Lalu Tayam, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Putih, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
2. Lalu Mahyudin bin Lalu Tayam, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Putih, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
3. Lalu Jalaludin bin Lalu Tayam, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Putih, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
4. Lalu Zulkarnaen bin Lalu Tayam, umur 33 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Putih, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
5. Lalu Muhamad bin Lalu Tayam, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Batu Putih, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
6. Hj. Fauziah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Batu Putih, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
7. Baiq Zubaedah binti Lalu Abdulah alias Mamiq Bedah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Tengari, Kota Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. Lalu Abdilah alias Lalu Haji Abdilah bin Lalu Adulah allias Mamiq Bedah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 1 dari 13



9. Hj. Asma alias Inaq Bedah, lahir di Batujai, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jomang, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SALEH, SH.,
2. ZULKIPLI, SH.,
3. SUPIANTO, SH., :

Semuanya Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Batujai law Office yang beralamat di Jalan Raya Km 5 Batujai – Praya, Batulajang, Praya Barat, Lombok Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-PDT/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 dan telah didaftar dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”;

Melawan;

- 1) Lalu Selamat alias Mamiq Darma bin Lalu Yusuf, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan: Indonesia, beralamat di Dusun Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2) Lalu Jamil Dahlan bin Lalu Selamat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 3) Lalu Agus Surya Darma bin Lalu Selamat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4) Lalu Wira Darma bin Lalu Selamat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 5) Lalu Didi Sukardi bin Lalu Sifat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- 6) Baiq Erawati binti Lalu Sifat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 2 dari 13



7) Masiah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

8) Baiq Wanita binti Lalu Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

9) Lalu Wisma Arisandi bin Lalu Gandur, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

10) Lalu Dwi Gunawan Karisma bin Lalu Gandur, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

11) Lalu Muhamad Tri Sutrisna bin Lalu Gandur, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hali ini memberikan kuasa kepada :

HAMDI, S.H., Advokat/ Pengacara para Kantor Advokat & Konsultan Hukum Hamdi, S.H. & Patner yang beralamat di Jl Ade Irma Suryani, Karang Taliwang, RT 004/ RW 169 Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W.22.A3/76/ HK.05/IV/2019 tanggal 1 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

Bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan bersama untuk membuat perjanjian perdamaian mengenai Pembagian Harta Waris terhadap obyek sengketa sebagaimana pada surat gugatan pada point 7.1 s.d 7.6 sebagai berikut :

7.1. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  70 are, yang terletak di Dusun Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Dra. Femy Upy Soegi Jantho
- Sebelah Barat : Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Tanah Haji Lalu Yusuf

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Haji Muhamad, Tanah Bapak Reju

7.2. Tanah sawah seluas  $\pm 40$  are yang terletak di Dusun Tempos, Desa

Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H.L. Yusuf/ Lalu Gandur

- Sebelah Barat : Tanah Jalan Gang

- Sebelah Selatan : Tanah Haji Abu Bakar

- Sebelah Timur : Tanah Haji Abu Bakar

7.3. Tanah sawah seluas  $\pm 3,5$  are yang terletak di Dusun Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Lalu Takrif

- Sebelah Barat : Tanah Jalan Gang

- Sebelah Selatan : Tanah Lalu Takrif

- Sebelah Timur : Tanah Lalu Takrif

7.4. Tanah sawah seluas  $\pm 17,40$  are yang terletak di Dusun Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Haji Wildan

- Sebelah Barat : Tanah Haji Abdul Satar/ Saluran

- Sebelah Selatan : Tanah Jalan

- Sebelah Timur : Tanah Haji Wildan

7.5. Tanah sawah seluas  $\pm 14$  are yang terletak di Dusun Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Saluran

- Sebelah Barat : Tanah Haji Samsudin

- Sebelah Selatan : Tanah Haji Samsudin

- Sebelah Timur : Tanah Jalan Gang

7.6. Tanah pekarangan seluas  $\pm 20$  are yang terletak di Dusun Tempos, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 4 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Lalu Maryunan, Mamiq Adi Wirye
- Sebelah Barat : Tanah Mamiq Adi Wirye
- Sebelah Selatan : Tanah Lalu Maryunan, Hj. Aisah
- Sebelah Timur : Tanah Jalan Gang

Bahwa mereka yang tersebut di atas adalah pihak-pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Praya perkara nomor 0195/Pdt.G/2019/PA Pra, dimana PIHAK PERTAMA sebagai pihak Para Penggugat, dan PIHAK KEDUA sebagai pihak Tergugat.

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai ahli waris dari almarhum Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam dalam musyawarah dan mufakat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar yang tersebut diatas (para Pihak) adalah para ahli waris dari almarhum Lalu Yusuf alis Bp. Intaran alias Mamiq Tayam, dan demikian pula bahwa benar tanah obyek musyawarah (tanah obyek sengketa dalam perkara a quo) adalah seluruhnya merupakan tanah peninggalan Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam yang belum dibagi waris dan dalam hal ini telah sama-sama disepakati oleh seluruh ahli waris almarhum Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam (orang tua dari kakek para Pihak/ para Penggugat dan para Tergugat untuk dilakukan pembagian secara musyawarah mufakat dan penuh rasa kekeluargaan;
2. Bahwa, semua para ahli waris almarhum Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam sepakat untuk membagi secara kekeluargaan tanah warisan peninggalan almarhum Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam baik berupa tanah sawah dan tanah pekarangan (tanah obyek sengketa 7.1 sampai dengan tanah obyek sengketa 7.6) dahulunya merupakan satu kesatuan yang tercatat dalam Pipil No 551, letter c No 41, Kelas III, Desa Penujak, seluas 22.500 M2, tercatat atas nama Bp Intaran alias Lalu Yusuf alias Mamiq Tayam (orang tua dan Kakek para Pihak/ para Penggugat dan para Tergugat ) dengan kesepakatan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa, adapun tanah sawah seluas sekitar 70 are (obyek sengketa 7.1) dengan batas-batas yakni Sebelah Utara

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 5 dari 13



Tanah Dra. Femy Upy Soegi Jantho, Sebelah Barat : Jalan Gang, Sebelah Selatan : Tanah Haji Lalu Yusuf, Sebelah Timur : Tanah Haji Muhamad, Tanah Bapak Reju dan berdasarkan keterangan dan pengakuan para Tergugat bahwa tanah sengketa poin 7.1 tersebut sebelumnya seluas 1,20 Ha dan telah disertifikatkan dengan SHM No 972 tercatat atas nama Lalu Gandur (orang tua Tergugat 9 s.d Tergugat 11) yang mana sebelum disertifikatkan oleh Lalu Gandur (orang tua Tergugat 9 s.d Tergugat 11) adalah merupakan sebagian dari tanah Pipil No 551, letter C No 41 Kelas III, Desa Penujak, seluas 22,500 M2, tercatat atas nama Bp Intaran alias Lalu Yusuf alias Mamiq Tayam (orang tua dan Kakek para pihak/ para Penggugat dan para Tergugat) dimana tanah seluas 1,20 Ha oleh para Tergugat sebagiannya yakni seluas 50 are telah dijual kepada pihak lain (Dra Femy Upy Soegi Jantho), sehingga yang tersisa saat ini seluas 70 are (berdasarkan keterangan dan pengakuan para Tergugat pula bahwa atas sertifikat hak milik No 927 atas nama Lalu Gandur seluas 1,20 Ha tersebut, setelah dijual kepada Dra Femy Upy Soegi Jantho seluas 50 are, kemudian dilakukan pemecahan sertifikat, dan untuk sisa luas tanah seluas 70 are tercatat dalam SHM No 931 atas nama Lalu Gandur); Dan adapun kesepakatan para pihak terkait obyek 7.1 adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa, terhadap tanah sawah yang telah terjual seluas 50 are oleh para Tergugat termasuk oleh almarhum Lalu Gandur bin Lalu Yusuf (orang tua Tergugat 9 s.d Tergugat 11) disepakati bahwa karena para Penggugat tidak ikut menjual, maka bagian para Penggugat akan diperhitungkan dan atau akan dilebihkan dari sisa tanah poin 7.1 yang belum terjual;
- b. Bahwa, untuk tanah seluas 70 are (tanah obyek sengketa point 7.1) disepakati oleh seluruh ahli waris untuk tidak membagi luas tanah tersebut, akan tetapi disepakati untuk dijual secara bersama-sama dan nantinya hasil penjualan akan dibagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan

*Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 6 dari 13*





musyawarah mufakat seluruh ahli waris, dimana kesepakatan pembagian antara para Penggugat dengan para Tergugat akan diuraikan

pada bagian selanjutnya;

c. Bahwa, oleh karena para Penggugat tidak ikut menjual tanah seluas 50 are, maka dalam hal ini disepakati bahwa hasil penjualan atas tanah seluas 70 are tersebut, para Penggugat akan mendapatkan bagian lebih dari ahli waris yang lain (para Tergugat) dengan porsi pembagian yakni 60 % (enam puluh persen) menjadi bagian para Penggugat, dan 40 % (empat puluh persen) menjadi bagian para Tergugat ;

d. Bahwa, kesepakatan atas obyek 7.1 ini didasari oleh karena para pihak tetap mengedepankan tali silaturahmi antara para ahli waris Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam, sehingga kesepakatan ini adalah kesepakatan dibawah sumpah masing-masing ahli waris disamping kehadiran saksi-saksi;

2.2. Bahwa, untuk tanah sawah seluas  $\pm$  40 are dengan batas-batas sebelah utara : Tanah H. L. Yusuf / Lalu Gandur, sebelah Barat : Tanah Jalan Gang, Sebelah Selatan : Tanah Haji Abu Bakar, Sebelah Timur : Tanah Haji Abu Bakar, (obyek sengketa 7.2) disepakati dengan kesepakatan bahwa untuk tanah seluas 40 are tersebut dibagi rata kepada anak-anak Bp Intaran alias Lalu Yusuf alias Mamiq Tayam, kecuali Lalu Gandur bin Lalu Yusuf, dikarenakan Lalu Gandur telah menjual lebih dari bagian seharusnya dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Bahwa, Lalu Tayam alias Lalu Intaran alias Haji Lalu Salehudin atau ahli warisnya berhak mendapat bagian seluas  $\pm$  8 are;
- b. Bahwa Lalu Abdullah atau ahli warisnya berhak mendapat bagian seluas  $\pm$  8 are;
- c. Lalu Selamat berhak mendapat bagian seluas  $\pm$  8 are;

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 7 dari 13



- d. Lalu Sifat atau ahli warisnya berhak mendapat bagian seluas  $\pm 8$  are;
- e. Baiq Wanita berhak mendapat bagian seluas  $\pm 8$  are;
- f. Bahwa, terkait pembagian dengan bagian masing-masing sebagaimana disepakati di atas, para pihak sepakat nantinya akan menyesuaikan batas-batas bagian masing-masing dengan kondisi dilapangan pada saat dilakukan pengukuran;
- g. Bahwa, para Pihak juga sepakat mengenai biaya-biaya untuk proses pengukuran atas bagian masing-masing disepakati secara tanggung renteng;

2.3. Bahwa, untuk tanah sawah seluas 3.5 are, 17,40 are dan tanah

sawah seluas 14 are (obyek sengketa point 7.3, 7.4 dan obyek sengketa point 7.5) berdasarkan keterangan dan pengakuan dari para Tergugat, khususnya Tergugat 9 s.d Tergugat 11 bahwa mengenai tanah-tanah tersebut ( obyek sengketa point 7.3, 7.4 dan obyek sengketa poin 7.5 ) telah dijual sendiri oleh Lalu Gandur bin Lalu Yusuf (orang tua Tergugat 9 s.d Tergugat 11), sehingga tanah tanah tersebut (obyek sengketa 7.3, 7.4 dan obyek sengketa 7.5) dianggap menjadi bagian dari Lalu GAndur bin Lalu Yusuf dan atau ahli warisnya;

2.4. Bahwa, sedangkan untuk tanah pekarangan yakni tanah seluas sekitar  $\pm 20$  are dengan batas-batas sebelah Utara : Tanah Lalu Maryunan, Mamiq Adi Wirye, sebelah Barat : Tanah Mamiq Adi Wirye, Sebelah Selatan : Tanah Lalu Maryunan, Hj Aisah, Sebelah Timur : Tanah Jalan Gang, disepakati bahwa untuk tidak menghilangkan tanah warisan peninggalan almarhum Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam serta keinginan untuk tetap menjaga tali silaturahmi antar ahli waris Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam maka dengan ini para pihak sepakat untuk tidak membagi luas tanah pekarangan dimaksud dengan kesepakatan sebagai berikut :

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 8 dari 13





- a. Bahwa, para pihak sepakat terhadap tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dengan tidak membagi luas tanah. melainkan masing-masing anak dari almarhum Lalu Yusuf dan atau ahli warisnya diberikan kesempatan untuk mendirikan bangunan rumah masing-masing 3 (tiga) bangunan rumah untuk setiap anak almarhum Lalu Yusuf atau ahli warisnya dengan tetap berpedoman pada prinsip kekeluargaan;
- b. Bahwa, para pihak (seluruh ahli waris) sepakat apabila sepanjang tanah pekarangan tersebut masih tersedia/ ada sisa maka akan diprioritaskan untuk diberikan kepada ahli waris yang memang membutuhkan;
- c. Bahwa, bangunan yang akan dibangun disepakati oleh masing-masing ahli waris akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dimana untuk setiap bangunan yang dibangun tidak boleh melebihi dari luas 2 are;
- d. Bahwa, para pihak akan membicarakan lebih lanjut apabila ada sisa dari tanah pekarangan yang belum terbangun;

**IV. Kesimpulan :**

1. Bahwa, para ahli waris sepakat membuat kesepakatan secara musyawarah mufakat ini didasarkan dengan penuh rasa kekeluargaan dan para ahli waris sama-sama menerima dan bertanggung jawab serta tidak akan mengganggu gugat bagian masing-masing;
2. Bahwa, kesepakatan para Pihak (ahli waris almarhum Lalu Yusuf, para Penggugat, dan para Tergugat) dalam menyelesaikan perkara a quo melalui perdamaian ini adalah kesepakatan yang dilaksanakan dengan itikad baik dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa, dengan telah dibaginya harta peninggalan almarhum Lalu Yusuf kepada masing-masing para pihak / para ahli waris, maka para pihak sepakat tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai;

*Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 9 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah musyawarah mufakat pembagian tanah warisan almarhum Lalu Yusuf alias Bp Intaran alias Mamiq Tayam ini dibuat dengan penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan serta disaksikan oleh saksi-saksi;

Kemudian Pengadilan Agama Praya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**  
Nomor 0195/Pdt.G/2019/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa ternyata akan memasuki pada tahap laporan Mediasi, Para Pihak yang berperkara menyatakan telah mencapai kesepakatan perdamaian melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dan menyepakati Akta Perdamaian tersebut di atas di hadapan Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Para Pihak yang berperkara harus dihukum untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapa bahwa Akta Perdamaian tersebut di atas adalah sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUH Perdata) yang akibat hukumnya mengikat kepada seluruh pihak yang menyatakan / membuat isi Akta Perdamaian tersebut (*Pacta Sunt Servanda*) dan para pihak yang terkait/termuat dalam isi Akta Perdamaian tersebut, sehingga kepada seluruh pihak harus dihukum mematuhi dan mentaati isi Akta Perdamaian tersebut. Hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

**المسلمون على شروطهم إلا شرطا  
أحل حراما أو حرم حلالا**

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. biaya perkara dihukum kepada yang dikalahkan, namun oleh karena dalam  
Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dihukum secara tanggung renteng kepada Para Penggugat dan para Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

## MENGADILI

1. Menghukum Kedua Belah Pihak untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Menghukum kepada Para Penggugat, dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H., oleh Kami Drs. H. Moh. Nasri, BA.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H dan Dr. Imran, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Lalu Kusuma Abdi, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat / Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis, S.H.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Hakim Anggota II

Dr. Imran, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, S.H.

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya Proses	:	Rp.
50.000,00			
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.
425.000,00			
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.
10.000,00			
5.	Biaya Meterai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
6.	Jumlah	:	Rp. 521.000,00
(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Put No 195/Pdt. G/2019.PA. Pra Hal 13 dari 13